



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN TUNJANGAN PENGHASILAN TETAP RUKUN KELUARGA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KECAMATAN MENGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Pemberian Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga dan Insentif Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kecamatan Menggala, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Mekanisme Pendistribusian Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga dan Insentif Rukun Tetangga Pada Kelurahan di Kecamatan Menggala .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1571).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENDISTRIBUSIAN TUNJANGAN PENGHASILAN TETAP RUKUN KELUARGA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KECAMATAN MENGGALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
5. Rukun Keluarga yang selanjutnya disingkat RK adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;

7. Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga dan Insentif Rukun Tetangga adalah dana yang diberikan kepada Ketua RK dan RT untuk Kelurahan di Kecamatan Menggala Se-Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang;
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga serta Insentif Rukun Tetangga sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Perangkat Kelurahan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk memotivasi dan meningkatkan disiplin kinerja aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
- b. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Perangkat Kelurahan, anggota Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga di Kelurahan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perangkat Kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Tunjangan dan Insentif bagi RK dan RT dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) RK dan RT penerima serta besarnya jumlah Tunjangan dan Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tunjangan dan Insentif yang diberikan bersifat tidak mengikat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.



BAB IV
TIM PENDISTRIBUSIAN DAN MONITORING

Pasal 5

- (1) Penyaluran Tunjangan dan Insentif dilakukan oleh Tim Pendistribusian dan Monitoring Kabupaten.
- (2) Tim Pendistribusian dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Tim Pendistribusian bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

BAB V
TUGAS TIM PENDISTRIBUSIAN DAN MONITORING

Pasal 6

Tugas Tim Pendistribusian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah :

1. Menghimpun nama-nama RK dan RT untuk Kelurahan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Menyiapkan dan mengajukan draft konsep Keputusan Bupati tentang Penerima Tunjangan RK dan Insentif RT kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
3. Mendistribusikan Tunjangan RK dan Insentif RT kepada masing-masing penerima dan menyiapkan tanda terima penerima tunjangan dan insentif.
4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proses pendistribusian tunjangan dan insentif agar tepat sasaran kepada yang berhak menerima serta memberikan pembinaan kepada RK dan RT.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kampung/Kelurahan.

BAB VI
TATA CARA PENDISTRIBUSIAN

Pasal 7

- (1) Pendistribusian Dana Tunjangan RK dan Insentif RT ditransfer melalui rekening Kelurahan;
- (2) Setelah Dana Tunjangan dan Insentif selesai ditransfer maka Tim Pendistribusian dan Monitoring segera menyerahkan tanda terima melalui pihak kecamatan untuk ditandatangani oleh RK dan RT penerima;



- (3) Apabila pada saat pengambilan dana tersebut ada yang berhalangan hadir, maka dapat di wakikan kepada Lurah dengan menyertakan Surat Kuasa dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ;
- (4) Dana Tunjangan RK dan RT dibayarkan dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan sekali/triwulan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dana Tunjangan RK dan Insentif RT dilakukan dengan menyerahkan tanda terima yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima.
- (2) Bagi Kelurahan yang belum menyerahkan tanda terima untuk untuk triwulan sebelumnya, maka dana RK dan RT untuk triwulan berikutnya ditunda realisasinya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pendistribusian Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga (RK) Serta Insentif Rukun Tetangga (RT) Untuk Kelurahan Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 04 Januari 2021
BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021
NOMOR : 03